

PENETAPAN REKAPITULASI DPT – PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAAN
WAKIL BUPATI

2024

Kpt 64 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI NOMOR 64 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN REKAPILTULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN BANGGAI PROVINSI SULAWESI
TENGAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI TAHUN 2024.

- ABSTRAK
- Ketentuan Pasal 28 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 Penyusunan Daftar Pemilih dalam tentang Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan daftar pemilih Tetap ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. PKPU 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023. PKPU 2 Tahun 2024. PKPU 8 Tahun 2024. PKPU 7 Tahun 2024. Keputusan KPU Nomor 799 Tahun 2024
 - Keputusan ini Menetapkan Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Banggai Provinsi Silawesi Tengah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati Tahun .

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 20 September2024.
 - Lampiran : 2 hlm.